

**KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

TESIS



Oleh:

Nama : **SATRIA AJI PAMUNGKAS**
NIM : 21302100067
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi syarat ujian guna memperoleh
gelar magister (S2) Kenotariatan**



Oleh:

Nama : **SATRIA AJI PAMUNGKAS**

NIM : 21302100067

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

Oleh :

Nama : **SATRIA AJI PAMUNGKAS**
NIM : 21302100067
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal, 30, November 2023



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 0617106301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan M.Kn)



Dr. Hawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 062004670

**KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

Oleh :

Nama : **SATRIA AJI PAMUNGKAS**

NIM : 21302100067

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 23 November 2023

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 0617106301

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK: 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Satria Aji Pamungkas**
NIM : 21302100067
Program studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kedudukan Pemegang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Kendal, 02 Desember 2023
Yang menyatakan



SATRIA AJIPAMUNGKAS
21302100067

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Satria Aji Pamungkas
NIM : 21302100067
Program studi : Magister Knotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Tesis dengan judul :
KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR APABILA
DEBITUR WANPRESTASI

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Kendal, 02 Desember 2023

Yang menyatakan



SATRIA AJI PAMUNGKAS
21302100067

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Masalah bukanlah suatu beban melainkan perjalanan hidup suatu insan yang telah di atur oleh Allah SWT. Yakinlah Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS Al-Baqarah ; 286)

PERSEMBAHAN

Tibalah hingga di penghujung strata dua ku, sampai kemudian tesis ini terbit sebagai salah satu pegangan ilmu pengetahuan baru. Semoga dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Tesis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya kepada Allah SWT. Cinta dan kasih sayang yang telah Engkau berikan yang mana telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan arti hidup. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan ke Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Kupersembahkan Tesis sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Saya persembahkan karya ini kepada Papa (H. Waras dwi susanto) dan Mama (Hj. Khumrotun) yang telah memberikan kasih sayang kepada saya, dukungan, ridho, dan motivasi hidup yang tak terhingga yang tak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih papa mama yang selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya.

Saya persembahkan tesis ini untuk teman-teman seperjuangan, untuk keluarga dan berbagai macam relasi beserta rekanan kerja, berkat kalian saya tidak bisa menjadi apa-apa dan berkat kalian yang menumbuhkan semangat serta motivasi bagi saya. Selain itu mohon maaf banyak untuk teman-teman dekat yang sering mendengarkan keluh Kesah serta pusingnya membagi waktu. Buat teman-teman dekat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu khusus nya buat Putri Fitriana

sari terimakasih banyak atas support dan bantuanya selama ini tanpa dia tesis ini tidak jadi dan kurang sempurna, terima kasih banyak buat kalian sukses selalu.




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tesis dengan judul **“KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BAGI KREDITUR APABILA DEBITUR WANPRESTASI”** ini terselesaikan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Perjalanan kuliah yang lumayan panjang telah penulis lalui dalam penyusunan dan selesainya penulisan Tesis ini. Banyak rintangan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat Rahmat-Nyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, di kesempatan ini saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, pengajaran, arahan dan ilmu-ilmu yang penulis dapatkan selama penyusunan Tesis ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan dan pendidikan, masih bersedia membimbing dan menuntun penulis menyusun Tesis ini.

3. Segenap dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas ilmu, pengajaran, bimbingan, pendidikan, dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama masa kuliah.
4. Seluruh staf pegawai Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA yang sudah banyak membantu selama ini.
5. Teman-teman angkatan 2021 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA. Terima kasih atas dukungan baik secara moral dari kalian semua.
6. Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar Tesis ini memberikan manfaat kepada semua pembacanya.



Kendal, November 2023

(Satria Aji Pamungkas)
Nim: 21302100067

ABSTRAK

Pemegang Jaminan Fidusia Apabila Debitur Wanprestasi dengan jaminan fidusia terhadap kreditur, dan Bagaimana kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dengan Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian asesoris dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap kreditur. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi sertifikat fidusia bagi penerima dan pemberi dalam proses perikatan utang piutang/kredit dalam bank beserta fungsi hingga hak dan kewenangan bagi kreditur terhadap debitur wanprestasi.

metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap bank BRI sebagai kreditur dengan jaminan fidusia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum terhadap debitur karena memegang ataupun memiliki sertifikat fidusia sebagai penerima fidusia dari debitur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan. Pemegang sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kedudukan serta kewenangan kepada Bank BRI untuk parate eksekusi mengambil atau menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri karena nasabah cidera janji/wanprestasi, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan hasil keputusan pengadilan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Cepiring Kendal melakukan proses eksekusi dengan cara teguran peringatan selama tiga kali yang dalam kurun waktu 5 bulan berjalan, namun tidak ada tindakan pembayaran angsuran kemudian kreditur (bank bri cepiring) melaksanakan eksekusi barang yang dijaminakan sebuah mobil Toyota fortuner tahun 2021. Sebagaimana yang terlampir dalam akad perjanjian fidusia yang dalam perikatan utang piutang senilai 200 juta dengan sistem flat angsuran selama 60 bulan.

Kata Kunci : Sertifikat Fidusia, Kreditur, Debitur, Wanprestasi

Abstract

Fiduciary Guarantee Holders If the Debtor Defaults with the fiduciary guarantee against the creditor, and What is the position and Legal Protection for Creditors with Fiduciary Guarantee. In Article 4 of Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 it is stated that a fiduciary guarantee is an assessor agreement to a main agreement which creates an obligation for the parties to fulfill an achievement. In an effort to determine the position of creditors as holders of fiduciary collateral if the debtor defaults and legal protection for creditors. This research aims to determine the implementation of fiduciary certificates for recipients and givers in the debt/credit engagement process in banks along with the functions and rights and authority of creditors towards debtors in default.

The method used in this research uses empirical juridical research methods and qualitative analysis, namely non-mathematical analysis. The results of the research show that the implementation of legal protection for BRI bank as a creditor with fiduciary guarantees has legal standing and power over the debtor because it holds or has a fiduciary certificate as a fiduciary recipient of the debtor. As regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Fiduciary gives priority position to creditors to obtain repayment first.

In the execution of the object that is the object of collateral. The holder of the Fiduciary Guarantee certificate gives the position and authority to Bank BRI to take or sell the collateral under his own authority due to the customer's breach of contract/default, the fiduciary guarantee certificate has the same executorial power as the result of a court decision, in this case PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cepiring Kendal Unit Office carried out the execution process by means of three warnings within a period of 5 months, but there was no action to pay the installments then the creditor (Bri Cepiring Bank) carried out the execution of the goods pledged as collateral, a Toyota car. fortuner in 2021. As attached to the fiduciary agreement which involves debts and receivables worth 200 million with a flat installment system for 60 months.

Keywords: Fiduciary Certificate, Creditor, Debtor, Default

DAFTAR ISI

COVER.....
HALAMAN PERSETUJUAN.....
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Jenis Dan Sumber Data.....	22

4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisa Data.....	23
H. Sistmatika Penulisan.....	24
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan umum tentang autentik atau akta notariil.....	26
1. Pengertian dan syarat sah akta otentik.....	26
2. Kekuatan pembuktian Akta.....	33
B. Tinjauan umum tentang Bank/Lembaga keuangan.....	35
1. Pengertian bank.....	35
C. Tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit.....	37
1. Pengertian perjanjian.....	37
2. Perjanjian antara Kreditur dengan Debitur.....	38
D. Tinjauan umum tentang Jaminan Fidusia.....	41
1. Pengertian Fidusia.....	41
2. Jaminan Fidusia.....	42
3. Asas-asas dalam Jaminan Fidusia.....	47
4. Sifat Jaminan Fidusia.....	48
E. Tinjauan umum tentang Wanprestasi.....	53
1. Pengertian Wanprestasi.....	53
2. Wanprestasi Menurut Hukum Islam.....	55
3. Perlindungan Hukum bagi Kreditur.....	57

BAB III.....	60
PEMBAHASAN.....	60
A. Kedudukan Kreditur sebagai pemegang Jaminan Fidusia apabila debitur Wanprestasi.....	60
B. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai pemegang Jaminan Fidusia....	85
C. Contoh Akta Fidusia.....	115
BAB IV.....	116
PENUTUP.....	116
A. KESIMPULAN.....	116
B. SARAN.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tentang hukum jaminan baik yang menyangkut jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan telah lama mendapat perhatian di negara kita sejak dulu hingga sekarang. Yang perlu ditekankan adalah kesadaran hukum masyarakat dan kebutuhan ekonomi masyarakat modern, baik dilihat dari kacamata Nasional, maupun ukuran Internasional, maka diharapkan akan tergambar dari hukum jaminan semenjak dulu, sekarang dan yang akan datang dengan nama lembaga jaminan. Istilah Hukum Jaminan merupakan terjemahan dari istilah “security of law”, “zekerheidsstelling” atau “zekekerheidsrechen”. Dalam keputusan seminar hukum jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 11 Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan kepada pembagian jenis lembaga hak jaminan, artinya tidak memberikan tentang lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Hukum Jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat

pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).¹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok, keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok sebagai perjanjian bersyarat, yang hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. Proses pembebanannya dianggap sederhana mudah dan cepat baik itu dari pemberi fidusia atau dari penerima fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Atas pertimbangan itulah di dalam Undang-Undang fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberi kepastian kepada para pihak berkepentingan. sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran fidusia dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang fidusia menyatakan : “Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

¹ Abdurrahman Wahidin, 2005, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3.

dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia”. Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup baik misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.²

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *constitutum posesorium* penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya. “kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas

² H. Martin Roestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, hal.48.

barang-barang itu tetap pada debitur (contitutum posesorium) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang yang dijaminan kepada debitur.³ Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melailaikan kewajibanya atau cidera janji yang berupa lailainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibanya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, kedudukan inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan akta tersebut dengan putusan pengadilan.

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuannya untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia (kreditur). Didalam praktik perbankan akan timbul masalah apabila debitur cidera janji dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitur, karena objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitur untuk menggelapkan atau untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Salah

³Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.10.

satu permasalahan yang timbul dalam mengeksekusi jaminan fidusia, ketika kreditur kesulitan dalam mengeksekusi barang atau harta kekayaan debitur sebagai jaminan yang dijamin. Dalam kondisi yang demikian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi akan sulit. dilakukan jika tidak memiliki kedudukan jaminan fidusia. Selain itu untuk perjanjian ataupun utang piutang dan perkreditan di perbankan apa bila barang yang dijamin tidak didaftarkan jaminan fidusia maka ketika debitur wanprestasi akan kesulitan untuk melakukan eksekusi.

Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis melakukan penelitian terkait dengan jaminan fidusia di Bank BRI unit cepiring melainkan penelitian hukum yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan kualitatif untuk menemukan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum jaminan fidusia atau keperdataan serta kenotariatan dan tentang kreditur/debitur terhadap perjanjian yang telah ditetapkan di Bank BRI kendal maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, kedudukan inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan akta tersebut dengan putusan pengadilan. semua prosedur mengenai perjanjian terhadap kreditur dan debitur yang saya tulis dengan judul :

“Kedudukan pemegang jaminan Fidusia bagi Kreditur apabila debitur wanprestasi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur sebagai pemegang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi
- b. Untuk Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dengan jaminan fidusia.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Manfaat secara teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum jaminan fidusia atau keperdataan serta kenotariatan
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi pada bidang yang bersifat akademis
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi teori hukum khususnya di bida perbankan/lembaga keuangan

2.) Manfaat secara praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak yang terkait dengan pengetahuan bahwa perlindungan jaminan fidusia itu memang benar-benar ada dan harus diketahui bahwa jaminan fidusia itu wajib di daftarkan dalam ketentuan yang sudah ada di UUJF. Untuk keperluan dan perlindungan hukum kreditur khususnya bank/lembaga keuangan.

E. Kerangka konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan mana kala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan didalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi pembeli berarti adanya kepastian hukum hak pembeli atas objek tersebut yang dibelinya. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli objek hak tanggungan dalam hal ini objek hak tanggungan tersebut tidak dapat dikuasai oleh pihak pembeli yang seharusnya secara eksplisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 8 Tahun 1999 “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁴ Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan hukum harkat dan martabat kemanusiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan prinsip

⁴ Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁵

2. Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Perbankan “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*” Perjanjian Kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk pada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Perjanjian pinjam- meminjam uang antara bank dengan debitur lazim disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan undang-undang bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

3. Jaminan

Jaminan perseorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena ada lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Adanya lebih dari seorang debitur, bisa karena ada debitur serta tanggungmenanggung atau karena adanya orang ketiga yang dapat mengikatkan dirinya sebagai *borg*. *Condition Of Economy* (Kondisi ekonomi

⁵ Dian Laras Sukma, Jawade Hafidz, dan Ngadino, 2021, The Role of Notary in Land Liberation Relation to PLTU Development for Public Interest, Jurnal Akta, Vol. 8, No. 1, hlm. 18.

Debitur).

4. Fidusia

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

5. Eksekusi

Bila debitor wanprestasi, kreditor yang bersangkutan akan melakukan eksekusi atas objek jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Tanggungan merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang tentang Hak Tanggungan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila harus dilakukan penjualan barang jaminan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dengan cara kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi. Debitur, sebelum dilakukan eksekusi sebagai objek jaminan, tetap menguasai barang tersebut secara fisik, namun

setelah dilakukan penjualan atas barang tersebut maka eksekusi akan dilaksanakan dan akan terjadi perpindahan hak milik atas barang yang menjadi objek jaminan dari debitor atas kesepakatan di bawah tangan yang menguntungkan semua pihak.

6. Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu fiduciare eigendom overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa inggris disebut fiduciary transfer of ownership. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia

dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia

Pengertian bentuk-bentuk yang terkait dalam jaminan fidusia:⁶

- 1.) Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar.
- 2.) Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 3.) Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
- 4.) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau yang lain, baik secara langsung maupun kontijen, kreditor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

7. Unsur Jaminan Fidusia

Fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

- a. Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditor tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (*constitutum possessorium*), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada

⁶ Munir Fuady, 2013, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.112.

pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur).

- b. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan.
- c. Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.⁷

8. Sifat Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok, dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Fidusia tidak disebut secara khusus dalam KUHPerdara. Karena itu, perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama (*Onbenoem De Overeenkomst*).⁸

Berikut sifat-sifat jaminan fidusia⁹

- a. Bersifat memaksa, karena dalam hal ini terjadi penyerahan hak milik atas benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia, walaupun tanpa penyerahan fisik benda yang dijadikan obyek jaminan.
- b. Dapat digunakan, digabungkan, dicampur atau dialihkan

⁷ Gunawan widjaja, *op.cit*, halaman 142.

⁸ Hamzahaenurofiq. <http://.hamzahaenurofiq.blogspot.co.id/2014/12ciri-dan-sifat-jaminan-fidusia>.

⁹ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal.142.

terhadap benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan persetujuan dari Penerima Fidusia.

- c. Bersifat individualiteit, bahwa benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia melekat secara utuh pada utangnya sehingga meskipun sudah dilunasi sebagian, namun hak fidusia atas benda yang dijadikan obyek jaminan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi.
- d. Bersifat menyeluruh (totaliteit), berarti hak kebendaan atas fidusia mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan.
- e. Tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid), berarti pemberian fidusia hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja.
- f. Bersifat mendahului (droit de preference), bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia.
- g. Mengikuti bendanya (Droit de suite), pemegang hak fidusia dilindungi hak kebendaannya
- h. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek

Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

9. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.¹⁰

10. Wanprestasi menurut perspektif islam

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi

¹⁰ Ahmad Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Persada, Jakarta, hal.74.

pristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang member hutang, Sungguh Al-Qur`an telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya janji tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman an-Nahl:91 dan surat Almaidah ayat 1: Artinya : Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan (Q.S. An-Nahl ayat 91). Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Almaidah ayat 1) Dari kutipan firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwa ingkar janji merupakan salah satu perbuatan seseorang yang munafik kepada Allah SWT. Dan haruslah senantiasa menepati janji dalam bentuk apapun, dan Allah SWT sangat membenci seseorang yang tidak dapat menepati janjinya, seperti hal wanprestasi dalam melakukan hutang-piutang, karena hutang merupakan sesuatu yang harus dilunasi atau dibayar dengan tepat waktu. Baik wanprestasi tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja. Di dalam hukum islam. Adapun Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Israa ayat 4: Artinya: *Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan.*¹¹

¹¹ Nelian Sari, *Fakultas Hukum UIN Bengkulu*

F. Kerangka Teori

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Dengan demikian penulis juga menggunakan teori-teori yang berkaitan dan relevan sebagai pisau analisa permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa teori yang mendasari konsep pertanggung jawaban perdata terhadap pelanggaran hak paten yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.¹²

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

¹²Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>,

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadidasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah¹³

- a. Hukum positif yaitu undang-undang.
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

¹³ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart, hal.36.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum bersumber dari Teori Hukum alam yang dipelopori oleh plato, Ariestoteles (murid plato) dan Zeno (pendiri aliran stonic). Menurut aliran hokum alam, hokum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hokum dan moral tidak bisa dipisahkan.¹⁴

¹⁴ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.116.

Immanuel Kant juga berpendapat bahwa hukum merupakan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan warga. Teori Perlindungan hukum menurut Fitzgerald mempunyai tujuan melindungi kepentingan tertentu dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan atisipatif. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk individu yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.¹⁶

Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- 1 Adanya pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia dan warga negara;
- 2 Adanya pembagian kekuasaan;
- 3 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang

¹⁵*Ibid*, Hal. 54.

¹⁶Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 118.

tertulis maupun yang tidak tertulis;

- 4 Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Kedudukan pemegang jaminan Fidusia bagi kreditur apabila debitur wanprestasi ini bersifat yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini mengutamakan penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, selanjutnya untuk melengkapi dan menunjang data primer tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalampraktek di lapangan.¹⁷ Hal tersebut dimaksudkan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

¹⁷ Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out), Sultan Agung Notary Law Review, Vol.2, No 2, hal. 93

nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁸

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁹ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

3. Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara observasi dan lainnya. Bahan hukum primer tersebut antara lain:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum pidana

¹⁸ Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek Sinar Grafika*, Jakarta, hal.15.

¹⁹ Soejono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.72.

4. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara sering dihubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita media massa. Namun wawancara juga dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian skripsi, tesis atau disertasi.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku bahan-bahan tertulis serta beberapa referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang bahan penelitian yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu datang yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif

menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang kedudukan pemegang jaminan fidusia tinjauan tentang kreditur debitur, tinjauan tentang perjanjian kredit, akta otentik, Jaminan fidusia, tinjauan tentang Eksekusi / Wanprestasi dan tinjauan Wanprestasi dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung

di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang tentang perlindungan terhadap pemegang jaminan fidusia bagi kreditur apabila debitur wanprestasi yang memuat Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap debitur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang autentik atau akta notaris

1. Pengertian dan Syarat Sah Akta Autentik

Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdota²⁰ Selain itu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan keharusan oleh pertauran perundang-undangan dan juga karena adanya kehendak para pihak yang berkepentingan sebagai cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang berkepentingan secara keseluruhan.²¹ Menurut Kamus Hukum pengertian dari akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang, seperti mengenai kelahiran atau perkawinan. Sedangkan pengertian dari akta autentik adalah

²⁰ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Loc.Cit., hlm 42

²¹ M Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hal.7

akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam membuat akta dalam bentuk yangtelah ditentukan Undang-Undang.²²

Menurut pendapat A Pitlo akta merupakan surat-surat yang ditandatangani dan dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan dipergunakan untuk subjek hukum dan untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tandatangan yang berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan dan dibuat sejak semula dan sengaja sebagai pembuktian. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) UUJN menyebutkan bahwa:

“Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang”.

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:

1. Surat Tanda Bukti; merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.
2. Berisi pernyataan resmi; merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang

²² Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, hal.25.

berwenanglainnya.²³ Akta autentik juga diatur di dalam Pasal 165 HIR yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa akta autentik adalah semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu, hal ini merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dengan pihak ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak yang termuat didalamnya sebagai pemberitahuan, namun hal terakhir ini hanya diberitahukan dengan berhubungan langsung pada perihal akta tersebut.²⁴ Akta autentik memiliki manfaat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* yang berarti berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari sebuah akta autentik. Manfaat tersebut meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Menghindari terjadinya sengketa;
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh;
- 5) Memuat kebenaran formal sesuai dengan permintaan para pihak kepada Notaris.²⁵

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan penegasan

²³ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.6.

²⁴ M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hal. 27-28

²⁵ Salim HS., *Op.Cit.*, hal.27.

bahwa salah satu kewenangan seorang Notaris adalah membuat akta secara umum, dengan batasan sebagai berikut:

1. Tidak di kecualikan terhadap pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang;
2. Mengenai akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik dalam hal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh aturan hukum atau di kehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan untuk siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
4. Berwenang dalam hal mengenai tempat akta tersebut dibuat sebagaimana sesuai dengan tempat kedudukan wilayah jabatan Notaris;
5. Menjamin mengenai waktu dalam pembuatan akta oleh para pihak yang menghadap.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan syarat akta autentik, yaitu:

1. Bentuk baku akta telah ditentukan dalam Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat Umum.

Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur *essenselia* agar

²⁶ Ibid

terpenuhi syarat formal dalam akta autentik, antara lain:

1. Bentuk akta yang telah di tentukan dalam Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang Pejabat Umum untuk hal tersebut dan tempat dimana akta tersebut dibuat.

Salah satu contoh dari akta Notariil atau autentik dalam hal ini adalah akta fidusia. Namun terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai definisi dari Perjanjian fidusia adalah suatu perjanjian *assessor* (perjanjian buntutan), dalam hal ini maksudnya adalah suatu perjanjian *assessor* tidak akan dapat berdiri sendiri, namun mengikuti perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Berikut ini merupakan perjanjian *assessor*, antara lain: Fidusia, Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, Jaminan Pribadi, Jaminan Perusahaan dan *Cessie* Piutang.²⁷

Jaminan Fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUJF, yang mengatakan bahwa jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar dan tidak terdaftar, maupun yang dapat bergerak dan tidak bergerak dan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan atau hipotik. Lahir nya jaminan ini pada saat tanggal dicatatnya jaminan fidusia

²⁷ Munir Fuad, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.19.

ke dalam buku daftar fidusia, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUFJ.²⁸

Pembebanan Fidusia dapat dilakukan dengan memakai instrumen yang di sebut dengan “akta jaminan fidusia”, yang dalam pembuatannya wajib memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUFJ, antara lain: dalam bentuk akta Notaris, dibuat dalam bahasa Indonesia, Identitas pihak penerima jaminan fidusia (nama, agama, tempat tinggal/kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan), mencantumkan waktu pembuatan akta, data perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian fidusia, penjelasan mengenai objek jaminan fidusia (surat bukti kepemilikan dan disebutkan mengenai jenis, merek dan kualitas benda), nominal nilai penjaminannya, dan nominal benda objek jaminan fidusia. Pembebanan Fidusia juga termuat dalam Pasal 5 UUFJ didalamnya termuat mengenai keharusan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris. Sedangkan dalam Pasal 6 UUFJ mengatur mengenai struktur akta jaminan fidusia, yang sekurang-kurangnya memuat:²⁹

- a. Identitas para pihak (pihak pemberi dan penerima fidusia)
- b. Data yang berisi perjanjian pokok yang dikaminkan fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia
- d. Nilai yang menjadi penjaminan;

²⁸ Herlien Budiono, n2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal.234.

²⁹ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hal..20.

e. Nilai benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk notariil memiliki manfaat bagi kreditor dalam menjamin kekuatan pembuktian dan kebenaran dari akta serta menjamin keamanan bagi investasinya. Perjanjian kredit perbankan dibuat dalam bentuk baku tetapi tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena sebenarnya format baku hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, kemudian dalam perkembangan selanjutnya mengenai format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi. Perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank sesungguhnya dibentuk atas dasar kesepakatan (Konsensualisme).³⁰

Akta-akta perjanjian adalah surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara beberapa subyek, dimana subyek hukum yang pertama berhak akan prestasi sehingga dengan adanya akta tersebut akan menghasilkan kepastian hukum bagi kedua pihak. Kepastian itu berkaitan dengan para pihaknya, objeknya dan tentang hak dan kewajibannya. Bentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia adalah bersifat memaksa, oleh sebab itu apabila ada suatu pelanggaran dalam hal tersebut mengakibatkan perjanjian pembebanan jaminan fidusia menjadi batal demi hukum atau dalam pengertian yuridis dogmatis merupakan non-existen. Contoh mengenai akta-akta dalam perjanjian pembebanan jaminan fidusia,

³⁰ *Ibid.*, hal.31.

antara lain: jaminan fidusia berupa mobil, barang persediaan (stock barang), saham, dan hak tagih ada pada CD.

2. Kekuatan Pembuktian Akta

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan mengenai fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi. Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian hukum acara memiliki arti yuridis yang berarti hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Akta Notaris yang disebut juga sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian, antara lain:³¹

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut bukan akta autentik maka harus dengan pembuktian melalui gugatan kepada pengadilan.

2. Formal (*Formele bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-

³¹ Abdul Kadir Muhammad. 2012, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra AdityaBakti, Bandung, hal.125.

benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak.

3. Materil (*materiele beweiskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta maksudnya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Jika ada suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*verrowen ambis*) karena berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kedudukan akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif, namun dalam hal ini :

- a. UUJN telah mengatur dan menentukan bahwa akta yang dapat memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi

hukum apabila tidak memenuhi syarat eksternal.

- b. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.³²

Adapun akta autentik yang terdegradasi dapat dijadikan dasar untuk menggugat seorang Notaris sebagai tindakan melawan hukum terhadap hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan, karena :

1. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang bersangkutan;
2. Tidak mampunya seorang Notaris dalam membuat akta;

Akta Notaris cacat dalam bentuknya atau akta Notaris tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum.³³

B. Tinjauan umum tentang bank/lembaga keuangan

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.³⁴ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³⁵ Dalam kamus

³² *Ibid.*, hal.20.

³³ *Ibid.*, hlm. 19

³⁴ Fransisca Claudya Mewoh, dk, "analisis kredit macet", jurnal administrasi bisnis, hlm.2.

³⁵ Hermansyah, 2013, , Hukum Perbankan Nasional Indonesia, kencana prenda media Group, Jakarta, hal. 7.

besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberika kredit/pinjaman.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak bank memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.³⁶ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.³⁶ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.³⁷

Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu

³⁶ Kasmir, 2015, bank dan lembaga keuangan lainnya, . PT Raja Grafindo Persada, jakarta, hal.25.

³⁷ *Ibid.*

jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Menurut Subekti, suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.³⁹ Menurut Muhammad Syaifuddin, pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama. Para sarjana seperti Mariam Darus Badruzaman, J. Satrio, dan Purwahid Patrik menganut pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama.

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian definisi kontrak menurut Arthur S. Hartkamp and

³⁸ A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, PradnyaParamita, Jakarta, hal.80.

³⁹ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengembangan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hal.43.

Marianne M.M. Tillema adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.⁴⁰ C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, menjelaskan perikatan sebagai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara dua pihak berdasarkan satu pihak, yakni debitor (*schuldenaar* atau *debiteur*), memiliki suatu prestasi yang terletak di bidang kekayaan (*vermogen*), dan kreditur (*schuldeiser* atau *crediteur*) memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.⁴¹

2. Perjanjian Antara Kreditur dengan Debitur

Dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 'perjanjian penyimpanan' dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang

⁴⁰ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS, hlm. 60.

⁴¹ C.J.H. Brunner dan G.T. de Jong, 2001, *Verbintenissenrecht Algemeen*, Deventer, Kluwer, hlm. 8.

dipersamakan dengan itu”. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah ‘perjanjian’.⁴²

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana).⁴³ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘nasabah penyimpan’ adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya.⁴⁴ Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.⁴⁵ Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.⁴⁶

Dari uraian diatas nasabah penyimpan dana bisa dikatakan sebagai nasabah kreditur. Hal ini terlihat jika dikaitkan dengan pengertian kreditur

⁴² Mauritz Pray Takasenseran, “Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Lex et Societatis*, Vol. IV (Juli, 2016), hlm. 44.

⁴³ *Ibid.* hlm. 47.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dana yang disimpan nasabah di bank akan digunakan kembali oleh bank untuk disalurkan kepada masyarakat, maka nasabah mempunyai piutang. Sedangkan debitur sendiri menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Oleh karena itu nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sehingga hubungan bank dengan nasabah baik itu nasabah debitur maupun nasabah kreditur adalah perjanjian. Namun perjanjian antara bank dengan nasabah kreditur adalah perjanjian penyimpanan dana di bank sedangkan perjanjian antara bank dengan nasabah debitur adalah perjanjian kredit.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda adalah *fiducie* sedangkan dalam bahasa Inggris *fiduciary transfer of ownership* memiliki arti kepercayaan, juga lazim *Fiducie Eigendom Overdract (FEO)*, yakni penyerahan hak milik

berdasarkan kepercayaan⁴⁷. Benda yang dijadikan Fidusia adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun pengertian Fidusia berdasarkan Pasal 1 Sub (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”

2. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk Jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang semula berasal dari zaman Romawi. Dalam hukum Romawi lembaga Fidusia dikenal sebagai *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat Kreditur yang berisi janji yang dibuat oleh Debitur dengan Krediturnya tentang Debitur akan mengalihkan

⁴⁷ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 255.

kepemilikan atas suatu benda sebagai Jaminan utangnya melalui kesepakatan bahwa Debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut, dan Kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut terhadap Debitur apabila utangnya sudah terlunasi. Jadi, dalam jual-beli misalnya, dengan adanya perjanjian jual-beli itu saja haknya sudah beralih, tanpa adanya penyerahan. Sedangkan menurut sistem hukum Perdata, KUH Perdata dalam perjanjian jual-beli harus diikuti penyerahan supaya terjadi perpindahan hak.

Perjanjian jual-beli hanya bersifat obligatoir saja yaitu hanya melahirkan kewajiban saja, ialah kewajiban untuk menyerahkan barangnya bagi penjual dari kewajiban untuk membayar harganya bagi pembeli, tidak berakibat berpindahnya hak milik atas barang. Hak milik atas barang itu baru berpindah kepada pembeli setelah adanya penyerahan. Jadi penyerahan di sini adalah merupakan perbuatan juridis dalam arti *transferring of ownership*. Adapun pengertian Jaminan Fidusia Menurut Pasal 1 Sub (2) UUFJ bahwa, Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur yang lainnya.

Dalam prakteknya kegiatan tersebut membutuhkan fasilitas kredit yang

terbilang tidak sedikit dikarenakan bahwa barang yang dibutuhkan tidak lain barang yang mempunyai nilai harga yang tinggi. Demikian hal ini memberikan dorongan terhadap lembaga pembiayaan untuk memberikan syarat adanya Jaminan agar terwujudnya sistem keamanan modal dan memberikan kepastian hukum terhadap lembaga tersebut.

J. Satrio, S.H., berpendapat bahwa berbicara tentang sejarah Fidusia tidak bisa lepas dari berbicara tentang Hukum Jaminan, dan kalau membahas Hukum Jaminan sebagai yang diatur di dalam KUH Perdata kita tidak bisa meninggalkan prinsip pembagian benda sebagai yang dianut oleh KUH Perdata. Dalam Pasal 504 diketahui benda terbagi menjadi dua antara lain benda bergerak dan tidak bergerak (tetap) sehingga penjabarannya dalam Hukum Jaminan yaitu untuk masing - masing kelompok benda oleh KUH Perdata diberikan lembaga Jaminannya masing - masing. Untuk benda bergerak tersedia di lembaga Jaminan yakni gadai (Pasal 1150 dan seterusnya), sedangkan bagi benda tetap tersedia di lembaga hipotik (Pasal 1162 dan seterusnya).⁴⁸ Singkatnya Hukum Jaminan merupakan hukum yang mengatur tentang Jaminan piutang seseorang. Dalam bentuk regulasinya, Undang-Undang tentang Hukum Jaminan tidak tertulis pengertiannya, tetapi dapat ditemukan regulasi yang mengatur secara umum mengenai Jaminan yakni, dituangkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata sebagai berikut:

⁴⁸ Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang - Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, , hal. 242–243

Pasal 1131 berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Dikarenakan secara umum kata benda dalam Pasal 504 KUH Perdata terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, oleh karena itu tanggung jawab yang berhutang menurut Pasal tersebut memiliki asas meliputi seluruh harta si berhutang, ditambahkan ciri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang digunakan dalam mengukur yang sudah maupun akan ada saat hutang dibuat.

Pasal 1132 berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi Jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi - bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara pata berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Dalam Pasal tersebut pada dasarnya para Kreditur memiliki kesamaan yang tinggi baik yang tagihannya sudah lama maupun baru. Hal ini dirumuskan dalam bentuk pembagian hasil penjualan harta kekayaan Debitur menurut perimbangan besar dan kecil masing - masing tagihan yang akan tampak nyata dalam hasil penjualan seluruh harta kekayaan Debitur

tidak mencukupi untuk membayar lunas semua hutang-hutang Debitur.

Jaminan dalam hal ini dapat ditemukan dalam:

a. Jaminan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

KUH Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848. Berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan Hukum Jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai Hukum Kebendaan. Pada sistematikanya, KUH Perdata memiliki prinsip Hukum Jaminan bagian dari hukum kebendaan, di dalam Buku II KUH Perdata mengatur tentang pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan Jaminan.

Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak Jaminan dimulai dari Bab Sembilan Belas hingga Bab Dua Puluh Satu, Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam Pasal -Pasal KUH Perdata itu diatur mengenai piutang - piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek yang secara rinci mengenai materi kandungan, ketentuan-ketentuan hukum Jaminan yang termuat dalam Buku II KUH Perdata.

b. Jaminan Dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara

- cara Kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum Debitur terhadap barang barangnya. Selain istilah Jaminan, dikenal juga dengan agunan. Pengertian agunan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”

Agunan adalah Jaminan tambahan (*accessoir*), di mana tujuan agunan guna memperoleh fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh Debitur kepada bank, lalu unsur-unsurnya terdiri dari Jaminan tambahan, dan Debitur menyerahkan kepada bank untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam penjelasannya Pasal 8 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa pada alinea kedua :

“sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.”

Oleh sebab itu bank tidak akan memberikan kelonggaran kredit kepada Debitur jika salah satu syarat utama dalam pemberian kredit yakni

adanya Jaminan/Agunan belum dipenuhi.

3. Asas - Asas Dalam Jaminan Fidusia

Adapun asas-asas dalam Jaminan Fidusia yakni:

- a. Kreditur Penerima Fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari Kreditur lainnya.
- b. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
- c. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa kebendaan Jaminan Fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian *principal*. Perjanjian utama bagi Jaminan Fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- d. Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (kontijen). Dalam undang-undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek Jaminan Fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.
- e. Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
- f. Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
- g. Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap objek Jaminan Fidusia.
- h. Pemberi Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan

hukum atas objek Jaminan Fidusia.

- i. Jaminan Fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran Fidusia.
- j. Benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh Kreditur penerima Jaminan Fidusia sekalipun itu diperjanjikan.
- k. Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditu Penerima Fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor Fidusia dari pada Kreditur yang mendaftarkan kemudian. Pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda Jaminan harus mempunyai itikad baik. Jaminan Fidusia mudah dieksekusi.

4. Sifat Jaminan Fidusia

- a. Perjanjian Jaminan Fidusia Bersifat Obligatoir

Perjanjian Jaminan Fidusia Merupakan Perjanjian Obligatoir (perjanjian yang timbul atau terbentuk, bersifat mengikat) artinya seseorang atau pihak yang mempunyai kewajiban berdasarkan ikatan hukum untuk membayar kembali utang atau pinjamannya kepada pihak yang telah memberikan pinjaman kepadanya, termasuk bunga, apabila utang atau pinjaman tersebut jatuh tempo. Dalam Pasal 1 Sub (2) UUJF menyebutkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya”

Dari pengertian tersebut Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak Jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan, yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya” Jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan, yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya.

a. Perjanjian Jaminan Fidusia Bersifat *Accessoir*

Perjanjian pokok dan tambahan (*principale and accessoir*), contohnya perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) dan perjanjian Jaminan atau perjanjian hak tanggungan (sebagai perjanjian tambahan). Undang-Undang Fidusia menyatakan, bahwa pembebanan Jaminan Fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya Debitur (Pemberi Fidusia), yang berarti perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan perjanjian pokoknya. Ketentuan dalam Pasal 4 UUFJ beserta penjelasannya menegaskan, bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan atas suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban terhadap para pihak untuk memenuhi suatu

prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian ini berarti, bahwa kelahiran dan keberadaan perjanjian Jaminan Fidusia ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat terjadinya suatu perikatan.

Fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas barang bergerak, dengan tetap menguasai barang - barang tersebut. Pasal 1 angka 1 UUFJ tersebut memberikan pengertian Fidusia bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek, utang yang ada, utang yang akan ada dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditetapkan (Pasal 3 dan 7 UUFJ). Sifat Jaminan Fidusia adalah *accessoir* dan bersifat kebendaan Dalam Pasal 4 UUFJ dinyatakan:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Adapun Penjelasan atas Pasal 4 Undang - Undang Fidusia menyatakan, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. ” Kata-kata "ikutan" dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Fidusia jelas menunjukkan, bahwa Fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*.

b. Perjanjian Jaminan Fidusia Bersifat *Droit De Suite*

Berdasarkan Pasal 20 UUF menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang telah jadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun. Ketentuan dalam Pasal ini adalah bentuk pengakuan atau sebagai prinsip *droit de suite* sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Fidusia memberikan kedudukan diutamakan (sifat *droit de preference*) di mana hak (mendahului atau diutamakan) melekat pada Jaminan Fidusia. Sifat *droit de preference* dapat dilihat dalam perumusan pengertian yuridis Jaminan Fidusia yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUF dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUF. Ketentuan dalam Pasal 27 UUF menyatakan:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya.
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Sub (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Fidusia di atas, dapat diketahui bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap Kreditur lainnya, perihal Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan piutang ini mendahului dari Kreditur lainnya yang tidak dijamin dengan Fidusia, walaupun Penerima Fidusia termasuk orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi dari Pemberi Fidusia, berhubung benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam bundel kepailitan Pemberi Fidusia.

E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah salah satu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴⁹

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih

⁴⁹Abdul R Salim, 2004, *Exensi Hukum Bisnis Indonesia*, (kencana, Jakarta 2002),hal.15

terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁵⁰

Menurut Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hal.17.

dilakukannya.⁵¹

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, pelaksanaankewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam pembicaraan wanprestasi kita tidak bisa terlepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.

Berdasarkan definisi definisi diatas maka penulis berpendapat bahwasannya wanprestasi adalah suatu bentuk yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya atau dengan kata lain ingkar janji terhadap janji yang telah disepakatinya.

2. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fiqh disebut at- ta'addi, yaitu suatu sikap (berbuat atau

tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi dalam hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep ganti rugi menurut hukum Islam yang dikutip dari Asmuni Mth.

Berdasarkan para pakar ekonomi dan tokoh Islam bahwa bank syariah mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bank konvensional yaitu keunggulan bank syariah terletak pada sistem yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*). Sistem bagi hasil ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*).

Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*) atau
- c. Keadaan darurat yang tidak bisa dihindarkan.

Ada empat keadaan wanprestasi:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

Adapun maksud dari hutang-piutang sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang berhutang dan yang member hutang, ingkar janji menurut hukum islam merupakan suatu ci orang yang munafik.. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-quran Surat Ali-imran ayat 76: Artinya: *sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*(QS ali-Imran 76)⁵²

Adapun apabila seseorang melakukan hutang piutang hendaklah untuk membayarnya dengan tepat waktu. Sebab Allah sangat membenci orang yang mengingkari janjinya. Rasulullah SAW. Bersabda: artinya: *“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.”* (HR. Muslim)

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الذِّينَ آيَاتِهِ

“hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dengan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” untuk merealisasikan tujuan tujuan syariat maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan dan

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, ...,

pelanggaran. Sehingga praktik muamalah dalam islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

3. Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Sesungguhnya mengenai hak dan kewajiban Debitur maupun Kreditur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Menurut *Business English Dictionary*, Perlindungan Konsumen adalah “*protecting consumers against unfair of illegal traders*”. Sedangkan *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”.

Perlindungan Konsumen merupakan istilah kata yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen. UUPK menyatakan bahwa, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan Perlindungan Konsumen cukup luas yakni meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Adapun cakupan Perlindungan Konsumen dibedakan menjadi dua aspek:

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada Konsumen tidak sesuai dengan apa yang sudah

disepakati.

- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adilkepada Konsumen.

Perlindungan Konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Sebab itu, Perlindungan Konsumen memiliki aspek hukum yang mana materi perlindungan itu bukan sekedar fisik tetapi selebihnya hak-hak yang bersifat abstrak, lain kata perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yakni:


1. Hak untuk memperoleh keamanan.
2. Hak untuk memperoleh informasi.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.

Lebih lanjut, secara eksplisit ada delapan hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 UUPK, sementara hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak Konsumen itu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisikan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia

Apabila Debitur Wanprestasi

Undang-undang jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas undang-undang jaminan fidusia selain hendak menampung kebutuhan yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang jaminan fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut di harapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.

Beberapa asas yang dianut dalam undang-undang jaminan fidusia adalah :⁵³ 

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas publisitas
- 3) Asas perlindungan yang seimbang
- 4) Asas menampung kebutuhan praktek

⁵³ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, , hal.118.

- 5) Asas tertulis otentik
- 6) Asas pemberian kedudukan kuat kepada kreditor

Mengingat pentingnya peran dari pendaftaran dalam memberikan perlindungan terhadap pihak kreditor penerima fidusia dalam jaminan fidusia, maka dalam undang-undang jaminan fidusia di atur tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap setiap jaminan fidusia kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia.

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang jaminan fidusia :

- 1) Benda yang di bebani dengan Jminan Fidusia wajib di daftarkan.
- 2) Dalam hal benda yang di bebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban untuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Tentang kewajiban untuk melakukan pendaftaran juga di tegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 11 undang-undang jaminan fidusia pendaftaran benda yang di bebani dengan jaminan fidusia di laksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah di bebani jaminan fidusia, karena dalam jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka di harapkan sistem pendaftaran yang diatur

dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia atau kreditor lain dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Dari keterangan diatas, terlihat bahwa tujuan utama dilakukannya pendaftaran dalam jaminan fidusia adalah untuk memenuhi asas publisitas sekaligus dengan pemenuhan asas publisitas, maka akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan penerima fidusia (kreditor).

Hal ini karena sebagaimana yang di kemukakan di atas, fidusia merupakan jaminan yang di dasarkan atas dasar kepercayaan dari penerima fidusia dimana barang fidusia tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, atau dengan kata lain jaminan fidusia merupakan jaminan yang memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, sehingga diperlukan perlindungan agar barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak di salah gunakan, seperti barang yang menjadi objek jaminan fidusia difidusiakan dua kali (fidusia ulang) tanpa sepengetahuan dari kreditor penerima fidusia atau pemberi fidusia melakukan pengalihan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan nya dengan sifat jaminan fidusia, tanpa sepengetahuan dari kreditor.

Dengan demikian tujuan dilakukannya pendaftaran adalah untuk melindungi kepentingan dan hak dari perorangan yang melakukan perbuatan hukum terhadap kepentingan pelanggaran hak mereka oleh pihak ketiga, dan

untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.⁵⁴ atau dengan kata lain untuk melindungi kepentingan kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Sedangkan publisitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini antara lain pembeli atau kreditur lain. Selain itu dalam jaminan fidusia, pendaftaran merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebab jaminan fidusia baru ada/lahir sejak tanggal pendaftaran benda yang dijamin dengan fidusia dalam buku daftar fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia, demikian ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 3 undang-undang fidusia. Jadi jaminan fidusia bukan lahir sejak tanggal dibuatnya atau ditanda tangannya akta jaminan fidusia oleh para pihak, akan tetapi lahir setelah didaftarkan.

Bahwa untuk mendukung penulis dalam memperoleh data tentang kedudukan pemegang jaminan fidusia terhadap kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Khususnya dalam hal ini terjadi wanprestasi terhadap debitur (nasabah) namun kreditur kesulitan dalam mengeksekusi dan kurang tegas beserta memahami dengan perjanjian fidusia sebagaimana nilai fungsinya seperti putusan pengadilan, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BRI Cepiring Kendal.

Berdasarkan pada penelitian saya sebagai penulis memperoleh keterangan bahwa objek jaminan fidusia yang sering dijamin atau diagunkan dalam BRI cepiring kendal adalah BPKB mobil dan motor serta

⁵⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001 *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.62.

sertifikat SHM. Karena merupakan benda bergerak yang sangat potensial untuk dialihkan. Dalam data tersebut sebagian besar barang yang dijaminan memiliki akta jaminan fidusia untuk kreditur sebagai penerima dan debitur sebagai pemberi. Untuk memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam perjanjiannya. Namun diantaranya juga ada yang tidak menggunakan jaminan fidusia Berdasarkan data tersebut setelah saya melakukan observasi lapangan saya sebagai peneliti menemukan kasus terhadap debitur yang ada di bank BRI, ternyata masih banyak debitur menjaminkan hak atas kepemilikan sepeda motor/mobil yang tidak menggunakan/mendaftarkan jaminan fidusia. Terutama yang nilai nominal utang piutang-nya dibawah Rp.50.000.000 dengan alasan pegawai bank BRI tersebut dikasih keringanan dan tidak susah dalam mengurus persyaratan utang piutangnya maka dari itu tidak mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia dan irit biaya melainkan dengan program jaminan dari kantor BRI sendiri. Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang fidusia menyatakan : “Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia”. Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu jaminan.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas.⁵⁵ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas bahwa yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan

⁵⁵Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>,

asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum. dari data tersebut mendapatkan data pasti tentang objek jaminan fidusia yang telah di daftarkan dan dijaminan ke bank bri beserta mempunyai kedudukan dalam proses tindak lanjut jika debitur wanprestasi akan tetapi di nominal pinjaman yang senilai di atas lima puluh juta,⁵⁶ Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah⁵⁷

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Di dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

⁵⁶ Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Wawancara, Kendal, 5 Desember 2022

⁵⁷ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart, hal.36.

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerimaan Fidusia. (Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat secara Notaril, tercantum kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap);
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia (Bank) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi (Debitur) dan penerima fidusia (Bank) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak Kreditur dalam menyelesaikan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dialihkan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut yaitu harus mencantumkan adanya sertifikat fidusia untuk mengeksekusi terhadap barang jaminan fidusia, bila debitur wanprestasi.

Dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, langkah yang diambil oleh kreditur dalam menyelesaikan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia adalah melalui tindakan eksekusi, karena jaminan fidusia adalah perjanjian individu maka kreditur melakukan proses eksekusi dengan cara memberikan teguran atau peringatan kepada debitur dan kemudian

menyita objek jaminan yang dijaminakan ketika debitur wanprestasi, dengan ini mempunyai kekuatan hukum seperti hasil putusan pengadilan. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan selain tidak memenuhi unsur publisitas sehingga sulit untuk dikontrol, juga mengakibatkan kepastian hukum. Selain itu akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko yaitu sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan, yang berakibatkan tidak pernah lahir hak jaminan fidusia sehingga kreditur tidak akan mempunyai perlindungan hukum. Karena tidak adanya perlindungan hukum akan menimbulkan permasalahan yang berakibat kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia⁵⁸.

Dengan tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, tidak memberikan hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dari kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan, dan tidak adanya perwujudan dari asas publisitas.

Kreditur dalam melakukan upaya pemenuhan hak-haknya jika objek jaminan fidusia dialihkan dan tidak didaftarkan adalah dengan melakukan mediasi yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian kepada debitur dan apabila pihak debitur maupun pihak ketiga mengakui terjadinya pengalihan dan mau menunjukkan objek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak lain

⁵⁸ Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Wawancara, Kendal, 5 Desember 2022

maka bank BRI akan melaksanakan eksekusi. pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara, antara lain dengan penjualan jaminan dibawah tangan atas benda berdasarkan kesepakatan dengan debitur dilakukan dengan2 (dua) cara.⁵⁹

1. Debitur diberi kesepakatan untuk mencari calon pembeli sendiri, atas kesepakatan dan persetujuan dari kreditur untuk mendapatkan harga tertinggi dari penjualan objek jaminan tersebut sebagai perlunasan kreditnya kepada bank.
2. Debitur menyerahkan surat kuasa jual kepada salah satu seorang pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah kendal untuk mencari calon pembeli dengan harga dan persyaratan penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama antara debitor dengan kreditur⁶⁰

Penjualan objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan kreditur tersebut diatas bukan penjualan dibawah tangan seperti yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 42 tahun 1999 karena pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan dalam pasal 29 ayat (2) undang-undang nomor 42 tahun 1999.

- 1 Dilaksanakannya penjualan dibawah tangan berdasarkan surat kuasa jual tersebut lebih banyak keunggulannya dibanding cara eksekusi

⁵⁹ Wawancara dengan Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kendal, 5 Desember 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kendal, 5 Desember 2022

yang lainnya antara lain. Persyaratan dan prosedur yang sederhana sehingga waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat.

- 2 Biaya lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya pemasangan iklan di surat kabar/media, serta tidak adanya lelang, pajak dan biaya-biaya lainnya
- 3 Nama baik debitor tetap terjaga, karena tidak adanya pengumuman di surat kabar/media
- 4 Ada kesepakatan antara pemberi jaminan dan kreditor sehingga bisa terhindar dari konflik/gugatan dari pemberi jaminan.

Pelaksanaan eksekusi di bawah tangan sering menimbulkan hambatan-hambatan antara lain adalah :⁶¹

1. Memakan waktu cukup lama. Maksudnya disini bahwa penjualan dibawah tangan tidak akan bisa tercapai cepat waktu apabila harga jual tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh bank sebagai kreditor yang mempunyai kewenangan penuh terhadap objek fidusia tersebut
2. Belum pasti menghasilkan hasil penjualan yang optimal Maksudnya bahwa hasil penjualan melalui pelelangan yang dilakukan oleh pegawai BRI, juga tidak memberikan kepastian akan hasil yang optimal sesuai dengan keinginan bank.

⁶¹ Wawancara dengan Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kendal, 5 Desember 2022

1) Debitur tidak kooperatif

Didalam praktik, yang menjadi penghambat eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah apabila pemberi fidusia tidak dengan suka rela menyerahkan bendanya untuk dilelang atau dijual oleh penerima fidusia³⁵

2) Debitur mengajukan keberatan terhadap hasil penjualan

Maksudnya disini bahwa debitur tidak menyetujui hasil penjualan yang dilakukan melalui pelelangan yang dilakukan pegawai Bank BRI, baik dikarenakan nilai jual yang disetujui terlalu rendah atau harga tidak sesuai dengan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan oleh debitur.

3) Objek jaminan fidusia rusak

Maksudnya disini bahwa banyak dari objek jaminan fidusia yang susah untuk dijual kepada masyarakat karena tidak mempunyai nilai jual lagi, misalnya apabila barang tersebut sudah rusak atau cacat secara fisik atau sudah tidak layak lagi digunakan.

Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank BRI Cepiring Kendal Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun mekanisme pemberian kredit

dengan jaminan fidusia di Bank BRI berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Tahap Permohonan Kredit Calon debitur datang ke kantor / kantor unit ceping.
- 2) Menemui Customer Service (CS) dan menyampaikan keperluannya tersebut.
- 3) CS kemudian menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi antara lain: Bukti diri: KTP / Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku; Surat ijin usaha yang dimiliki jika diperlukan; Bukti pemilikan jaminan kredit berupa sertifikat atau BPKB; dan Bukti pelunasan kredit yang lalu (bagi nasabah lama)
- 4) Menyediakan jaminan tambahan apabila diperlukan
- 5) Menyerahkan daftar perincian gaji terakhir (slip) dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG)
- 6) Untuk SHM dengan foto copy PBB terakhir
- 7) BPKB dengan gesekan nomor rangka dan nomor mesin, jika BPKB belum atas nama sendiri harus dilengkapi foto copy KTP nama terakhir di BPKB, kuitansi di atas materai ditandatangani oleh nama terakhir di BPKB.
- 8) Setelah hal tersebut terpenuhi, maka calon debitur diberi blangko formulir pengajuan kredit untuk diisi sesuai aturan dan ketentuan.

⁶² Wawancara dengan Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kendal, 5 Desember 2022

9) Setelah lengkap maka blangko dikembalikan kepada petugas CS, diperiksa dan bila sudah sesuai didaftar di dalam daftar calon debitor. Atau formulir dapat juga dibawa oleh petugas lapangan /AO (Account Officer), dengan catatan AO bertanggung jawab penuh atas persyaratan di atas.

10) Setelah diisi lengkap, diterima AO dan oleh di Kantor diserahkan ke CS untuk dimasukkan dalam daftar calon debitor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mengajukan sebuah kredit, seorang calon debitor harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh pihak Bank Bri Unit Cepiring, terutama dalam mengajukan kredit dengan objek jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak Bank BRI untuk memberikan penilaian kepada calon debitor apakah calon debitor tersebut pantas untuk menerima kredit atau tidak.

Setelah semua syarat permohonan kredit dipenuhi oleh pihak calon debitor, maka selanjutnya pihak Bank BRI bagian AO/acoun officer/mantri melakanakan dan survei ke rumah yang bersangkutan/debitur dan setelah itu meregister permohonan pengajuan kredit untuk melaporkan laporan survei ke pimpinan/manager untuk diproses.

Adapun prosedur dan langkah awal penerimaan pengajuan kredit dari debitor ke Bank bri Cepiring Kendal poin-poin yang ditrapakan petugas bank terhadap calon nasabah yaitu:

1. Tahap Analisa Kredit

Tahap selanjutnya adalah tahap analisa kredit, Bank BRI Unit Cepiring akan melakukan analisa terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh debitor tujuannya adalah untuk mengetahui apakah persyaratan yang diajukan oleh debitor sudah lengkap atau belum.

Tahap ini langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a) Setelah di SID / BI Checking diserahkan ke Kepala Bagian Kredit
- b) Kepala Bagian Kredit menindaklanjuti berdasarkan urutan daftar pengajuan kredit untuk dilakukan Analisa Kredit oleh petugas Analis kredit, SPI, dan Direksi untuk diambil keputusan direalisasi atau ditolak pengajuan kreditnya.
- c) Pengambilan keputusan harus bulat (setuju semua) bila ada yang kurang setuju maka akan ditolak atau ditinjau ulang dengan Direksi melakukan pemeriksaan ulang ke calon debitor.
- d) Pokok analisa kemampuan debitor ialah kemampuan usaha yang telah ada ditambah asumsi penambahan modal yang diajukan maka mempunyai dampak yang positif, artinya dapat diterima pasar dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya di bawah daya usahanya tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam menganalisa kredit, Bank BRI Unit Cepiring berpegang pada prinsip kehati-hatian. Disebutkan dalam SOP Pendukung Fungsi Pedoman

Kebijakan Perkreditan Bank/BPR/ yang telah ditetapkan oleh OJK bahwa prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, meliputi:

- a) Prosedur dan kewenangan pemberian kredit yang sehat.
- b) Prosedur persetujuan kredit.
- c) Prosedur dokumentasi dari administrasi kredit
- d) Prosedur pengawasan kredit.

Selain hal-hal tersebut, dalam menganalisa kredit, Bank BRI Unit Cepiring berpegang pada prinsip umum dalam pemberian kredit yaitu 5C.

Prinsip 5C tersebut adalah:

- a) Character

Bank BRI Unit Cepiring dalam memberikan kredit harus melihat sifat atau watak dari calon debitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, apakah sifat atau watak dari calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tersebut dapat tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat seperti cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan sebagainya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemampuan nasabah untuk membayar kreditnya. Bank BRI berpendapat bahwa orang yang berkarakter baik akan berusaha sebisa mungkin untuk membayar kreditnya.

- b) Capacity (capability)

Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini, harus melihat calon debitur dari kemampuan nasabah tersebut dalam

mengelola bisnis dan laba, sehingga dapat melihat kemampuan calon debitur tersebut dalam mengembalikan kredit.

c) Capital

Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Capital ini untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Namun, hal ini kurang relevan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

d) Colleteral

Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit ini juga berupa benda bergerak harus ditentukan oleh pihak Bank, Jaminan yang berupa benda bergerak ini nilai transaksinya handaknya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e) Condition

Kondisi disini adalah kondisi ekonomi. harus melihat kondisi ekonomi calon debitur masa sekarang maupun mendatang untuk menilai kesanggupan calon debitur dalam membayar kredit.

Berdasarkan analisa awal yang dilakukan sesuai dengan prinsip 5C tersebut, pihak Bank BRI Unit Cepiring kendal akan menilai apakah permohonan kredit yang diajukan calon nasabah atau calon debitur tersebut layak atau tidak, apabila layak maka pihak Bank akan melakukan

kunjungan ke tempat debitor untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan analisa barang jaminan. Selanjutnya akan dibuat laporan analisa kredit dan dimasukkan ke dalam Berkas Kredit. Berkas Kredit tersebut lalu diserahkan ke Staf Administrasi Kredit untuk dilakukan proses ke Panitia Kredit yang berwenang.

2. Tahap Analisa Jaminan Kredit

Berkaitan dengan jaminan, berdasarkan hasil penelitian di Bank Unit Cepiring Kendal, telah mempunyai tata kelola agunan jaminan debitor. Ketentuan tata kelola jaminan di Bank BRI meliputi sebagai berikut:⁶³

- a) Register agunan dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk sebagai Administrasi Kredit.
- b) Tetap bertanggung jawab untuk memaksa keaslian jaminan, pengikatan notariilnya juga penyimpanan jaminan selama menjadi agunan di lingkungan bank.
- c) Pengambilan jaminan agunan dilakukan setelah kredit selesai/lunas, atau untuk kepentingan pemeriksaan ekstern/intern dengan pengisian buku register peminjaman agunan oleh siapa, untuk siapa, untuk kapan, tujuan apa, pada tanggal berapa, tanda tangan nama terang, tanggal pengembalian, tanda tangan nama terang.

⁶³ Wawancara dengan Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kendal, 5 Desember 2022.

- d) Dengan demikian maka bank telah melakukan pengukuran jaminan/agunan sesuai dengan ketentuan yaitu di dalam brankas bank.

Dari uraian tersebut, pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa jaminan kredit dengan jaminan fidusia dari calon debitur. Account Officer Bank BRI melakukan pengecekan keabsahan dari jaminan. Setelah itu Account Officer melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang yang akan dijaminkan dengan jaminan fidusia, apakah barang tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas dokumen yang ada. Setelah melakukan peninjauan maka akan dilakukan penilaian. Hal terakhir yang dilakukan dalam proses ini adalah membuat Berita acara mengenai penaksiran barang jaminan, dimana dilaporan tersebut dipersiapkan untuk diserahkan kepada Panitia Kredit yang berwenang.

3. Tahap Persetujuan dan Realisasi Kredit

Tahap persetujuan dan realisasi kredit ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Inisiatif untuk memberikan kredit kepada nasabah dimulai dengan aktifitas Account Officer. Account Officer Bank BRI hendaknya dapat bertindak sebagai Penasihat Keuangan bagi nasabah. Untuk itu Account Officer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang

akuntansi, manajemen, pembelanjaan perusahaan, ekonomi serta memahami bidang usaha dari nasabah.

b) Account Officer akan menyajikan usulan Pemberian Kredit dalam suatu Nota Usulan Kredit (NUK). NUK ini merupakan ikhtiar dari analisa kualitatif dan analisa kuantitatif yang disusun secara sistematis, singkat, informatif, dan efisien sehingga relevan dengan pengambilan keputusan pemberian kredit. Berikut ini:

- 1) Struktur kredityang diusulkan
- 2) Tujuan penggunaan kredit dinyatakan secara spesifik
- 3) Sumber pembayaran kembali
- 4) Latar belakang nasabah / kondisi kualitatif nasabah
- 5) Laporan keuangan / kondisi keuangan nasabah
- 6) Analisa kuantitatif / analisa kondisi keuangan nasabah dan proyeksinya
- 7) Data-data jaminan dan penilaiannya
- 8) Rekomendasi pemberian kredit, persyaratan- persyaratan dan covenants

c) Credit Checking

Dalam pengelolaan nasabah (account management) dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan usulan kredit, perlu dilakukan verifikasi tentang reputasi dan kondisi (calon) debitor melalui Credit Checking kepada pihak-pihak yang terkait. Credit Checking ini

diperlukan untuk meyakinkan tentang kondisi usaha debitor yang berkaitan dengan pemberian kredit. Sumber-sumber informasi yang ada berupa sumber-sumber informasi yang telah disusun secara kelembagaan.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Setelah melalui prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank BRI tersebut di atas, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat oleh Notaris. Sebelum diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, pihak Bank BRI harus menyerahkan berkas pembuatan akta fidusia kepada Notaris. Berdasarkan wawancara dengan account officer/AO/Mantri diperoleh keterangan bahwa isi dari berkas permohonan pembuatan Akta Fidusia adalah.⁶⁴

- 1) Identitas pemberi jaminan fidusia;
- 2) Identitas penerima jaminan fidusia;
- 3) Identifikasi obyek jaminan.

Setelah itu, notaris dapat membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta tersebut berisi mengenai benda jaminan fidusia antara lain:

⁶⁴ Wawancara dengan Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kendal, 5 Desember 2022

a. Identifikasi benda

Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus disebutkan jenis benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Misalnya yang menjadi obyek adalah mobil, maka identifikasi benda tersebut harus memuat:

- (1) Merk / tipe / jenis
- (2) Nomor Polisi
- (3) Tahun pembuatan
- (4) Nomor BPKB
- (5) Nomor mesin
- (6) Nomor rangka

b. Penjelasan Surat Bukti Kepemilikannya dalam pemuatan Akta Jaminan Fidusia harus dijelaskan benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut diberikan atas nama atau pemilik siapa.

Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut harus disebutkan identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Disini pihak pemberi dapat berupa perorangan atau korporasi, sedangkan untuk pihak penerima yaitu Bank BRI Unit Cepiring dapat diwakili oleh Manager/pimpinan kantor unit/cabang atau pun direksinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Fidusia itu pada dasarnya penting, sebab apabila perjanjian fidusia tersebut dibuat dalam suatu akta yang otentik, maka akta tersebut merupakan bukti yang sempurna yang dapat memberikan kepastian hukum. Apabila akta otentik diajukan di pengadilan, maka hakim harus

menerimanya dan tidak boleh mengajukan alat bukti lain, kecuali apabila ada yang menyangkal tanda tangannya di akta otentik tersebut, yang bersangkutan diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan palsu.

Berdasar hasil penelitian pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank BRI Unit Cepiring dibagi menjadi dua, yaitu

- 1) Sebagai jaminan pokok, diberikan terhadap kredit dalam jumlah kecil atau dua puluh juta ke bawah, menggunakan perjanjian di bawah tangan atau notariil dan di atas dua puluh juta rupiah baru menggunakan jaminan fidusia yang didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM.
- 2) Sebagai jaminan tambahan, diberikan terhadap kredit dalam jumlah relatif besar, dimana yang menjadi jaminan pokok adalah tanah atau bangunan dengan dibebani Hak Tanggungan. Barang yang diikat berupa kendaraan dan/atau mesin dengan usia maksimal 10 Tahun tahun. Apabila debitur wanprestasi maka pelaksanaan eksekusi fidusia dari dua bentuk di atas memiliki perbedaan mengenai saat pelaksanaan eksekusi:
 - 1) Sebagai jaminan pokok maka apabila debitur wanprestasi barang yang diikat dengan fidusia serta merta langsung dieksekusi oleh bank untuk pelunasan kredit.

2) Sebagai jaminan tambahan maka apabila debitor wanprestasi barang yang dieksekusi pertama-tama adalah tanah dan bangunan dengan Hak Tanggungan. Apabila penjualan jaminan pokok belum mencukupi kewajiban debitor maka barang yang diikat dengan fidusia baru dieksekusi.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cepiring Kendal dibuat dengan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan. Secara hukum praktek demikian merugikan kepentingan pihak Bank BRI karena Bank BRI kehilangan kedudukan preferen-nya atas barang yang diikat dengan fidusia tersebut. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank BRI Unit Cepiring setelah lahirnya UUJF adalah yang kreditnya 50 juta kebawah tetap menggunakan perjanjian di bawah tangan dan yang di atas 50 juta harus didaftarkan di lembaga yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Daerah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia atau sesuai kedudukan jaminan yang telah ditetapkan atau dipercayakan terhadap Notaris Bank BRI Cepiring

Setelah Akta Jaminan Fidusia tersebut selesai dibuat, hal terakhir yang harus dilakukan adalah mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia untuk wilayah Jawa Tengah berada di Semarang di bawah lingkup K.

Tujuan Akta Jaminan Fidusia itu didaftarkan adalah selain untuk memberikan kepastian hukum juga memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor. Kreditor yang pertama kali mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia maka ia adalah kreditor yang diutamakan pelunasan hutangnya terhadap kreditor yang lain.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilengkapi dengan:

Salinan akta notaris tentang pembebasan Jaminan Fidusia;

1) Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;

2) Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Syarat pendaftaran fidusia adalah:

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada kemenkumham melalui Kantor Pendaftaran Fidusia secara tertulis oleh penerima fidusia, dapat juga diajukan oleh kuasa atau wakil dari penerima fidusia, disini adalah Bank BRI Cepiring dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Bank BRI pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Namun akan tetapi semua proses implementasi pembuatan serta pendafataran sertifikat tersebut semua dilakukan oleh notaris.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur sebagai pemegang Jaminan Fidusia

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi⁶⁵. Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan. Dalam setiap memberikan kredit kepada nasabahnya bank selalu mnghadapi suatu resiko yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu keadaan nasabah harus diikuti terus menerus mulai pada saat kredit diberikan sampai kredit lunas. Mengingat resiko cidera janji atau wanprestasi dan tidak kembalinya uang, maka setiap perjanjian kredit harus disertai jaminan yang cukup dan telah diikat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini diakui oleh pihak bank bahwa dengan di berlakukannya undang-undang fidusia merasa semakin terlindungi. Oleh karena itu telah diberlakukannya undang-undang tersebut maka berarti sudah ada ketentuan hukum yang pasti, jelas dan lengkap akan hak-hak kreditor serta mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia

⁶⁵ Dep Dik Bud-Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai EdisiKetiga, Jakarta, hal.674.

sama dengan Penyelesaian sengketa. kan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.⁶⁶

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian ke Bank Bri unit Cepiring Kendal dengan objek penelitian antara kreditur dengan debitur yang mempunyai pinjaman di Bank Bri dengan pinjaman senilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan agunan Toyota Fortuner 2021 dengan taksasi harga 460 juta rupiah dalam perjanjian utang piutang ini antara kreditur (bank bri) dengan debitur (nasabah) menggunakan perikatan perjanjian fidusia. dengan program pinjaman senilai 200 juta tersebut menggunakan sistem flat 60 bulan atau dengan kata lain angsuran per bulan selama 5 tahun. Untuk utang piutang antara kreditur (bank bri) dengan nasabah bernama farid darmawan yang beralamat di Weleri Kendal tersebut sudah berjalan dan terikat dalam akad fidusia yang sudah dijalankan waktu itu bersama istinya dalam akad fidusia tersebut, Namun setelah berjalan selama 3 tahun terkendala keterlambatan selama 6 bulan karena kondisi nasabah terdampak dengan covid usahanya sedikit bangkrut. Oleh sebab itu kreditur (bank bri) melaksanakan penegakan hukum yang telah dibuat dalam akad yang sudah dijalankan dan melakukan perbuatan/tindakan yang mengarah ke perlindungan hukum bagi kreditur salah satunya diberikan himbauan atau peringatan ketika keterlambatan 3 bulan, tetapi debitur tidak memberikan tindakan apa yang

⁶⁶Wirjono Prodjodikoro, 1986 *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, hal.20.

diperingatkan kemudian dalam 4 bulan diberi peringatan kembali yang kedua kalinya dan ke 5 bulan di beri peringatan ke 3 kalinya, namun juga tidak ada etiked baik terhadap .

Debitur yang memang tidak ada kemampuan untuk membayar angsuran beserta tunggakanya. Dalam hal ini kreditur (Bank bri) berhak mengeksekusi agunan tersebut dan wajib bertindak tegas terhadap debitur serta jangan takut bertentangan dengan perampasan pemaksaan ataupun perampokan selain itu juga sering terjadi agunan beralih ke pihak ketiga akan tetapi sebagai petugas bank tetap mempunyai hak dan kewenangan yang sesuai apa yang tertuang dalam pasal dan perundang-undangan jaminan fidusia beserta langkah-langkah sebelum mengeksekusi sudah dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar. mengenai peringatan pertama sampai ke peringatan ketiga yang mengarah ke mediasi dalam menangani tunggakan tersebut.

Dalam kasus ini bisa di eksukusi karena pemegang jaminan fidusia mempunyai hak dan kewajiban yang sifatnya mengikat dan hasilnya seperti hasil keputusan pengadilan.⁶⁷ Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang

⁶⁷ Wawancara dengan Slamet Riyadi, PT. Bank Rakyat Indonesia, Kendal, 5 Desember 2022

mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara Pelaksanaan titel eksekutorialnya Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis .

1. Penyelesaian non litigasi

merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win- win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Kelebihan proses non litigasi ini terletak pada sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil

keputusannya pun tidak dipublikasikan.⁶⁸ Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu:⁶⁹

- a. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka, artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah, selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh Bank Bri sebagai kreditor dengan debitor wanprestasi sebagaimana disebutkan di atas, telah memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga setelah

⁶⁸ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali, hlm.7.

⁶⁹: Gama Media, 2008, Yogyakarta, hal.11.

terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, maka kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan digunakan serta sesuai kesepakatan dan perjanjian di awal saat akad.

- b. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan dari pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditor dan debitor yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua pihak tersebut.
- c. Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara tentang Perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat di luar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimana sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua pihak yang bersengketa dalam hal ini Bank BRI unit cepiring kedal sebagai kreditor dengan debitor wanprestasi.
- d. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa, dan selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Sengketa yang terjadi antara Bank Bri sebagai kreditor dengan debitor sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu:

- a) Negosiasi yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.⁷⁰

Dengan kata lain negosiasi yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini PT. BPR Arta Agung sebagai kreditor dengan debitor yang hasilnya diterima oleh kedua pihak tersebut. Negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu:

⁷⁰ Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, 2010 *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, yogyakarta hal.158.

- 1) Mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam kasus tersebut pihak kreditor dan debitor saling memerlukan untuk melakukan perjanjian, dalam hal ini tidak terjadi sengketa;
- 2) Memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara kedua pihak tersebut.
- b) Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁷¹ Elemen mediasi terdiri dari:
 - 1) Penyelesaian sengketa sukarela,
 - 2) Intervensi atau bantuan,
 - 3) Pihak ketiga yang tidak berpihak,
 - 4) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus,
 - 5) Partisipasi aktif.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu,

⁷¹ Ibid., hal. 159.

walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak hanya saja dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediator diartikan sebagai pihak yang tidak memihak dalam membantu melaksanakan mediasi. Sepanjang lembaga mediasi perbankan yang independen belum terbentuk maka fungsi perbankan dilaksanakan BI. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan BI hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan narasumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara debitor dan bank (kreditor). Selanjutnya mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggaraan mediasi perbankan merupakan faktor utama yang harus ditegakan maka proses beracara dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan international best practices dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak merugikan kedua belah pihak. Mediasi, dalam kasus ini yaitu upaya penyelesaian sengketa

dengan melibatkan pihak ketiga tanpa memihak pada satu pihak, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan tetapi membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini Bank Bri cepiring kendal sebagai kreditor dengan debitor.

- c. Arbitrase cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- d. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak.⁷² Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat

⁷² Ibid., hal 160.

menyelesaikan sengketa. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian

sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Apabila cara penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi yang dialami oleh Bank BRI dilakukan dengan cara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik itu dengan cara negosiasi, mediasi atau arbitrase, tidak berhasil, maka selanjutnya pihak Bank Bri sebagai kreditor dapat melakukan langkah penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan terhadap debitor melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh haknya atas ganti rugi berupa pengembalian uang atau modal yang telah diberikan oleh Bank Bri serta bunga yang seharusnya dibayarkan oleh debitor

2. Penyelesaian dengan cara litigasi

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap debitor melalui peradilan

yang berada di lingkungan peradilan umum jika tidak ditemukan kesepakatan penyelesaian sengketa antara Bank Bri sebagai kreditor dengan para debitor yang wanprestasi dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan.

Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitor wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan eksekusi pengecualian yang diatur Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.
- b. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank (kreditor) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank (kreditor) tidak dapat melakukan eksekusi grosse akta melalui Pengadilan Negeri

disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan grosse akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.

Pihak kreditor agar mendapat perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik agar muncul asas spesialitasnya. Asas ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya akta jaminan Fidusia didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan. tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah: Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Berdasarkan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, maka sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal

penerimaan permohonan pendaftaran. Jika ketentuan tersebut terpenuhi, maka hak kreditor mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kedudukan penerima fidusia menjadi kreditor preference. Yang dimaksud dengan hak preference atau hak mendahului menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu: “hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut kreditor sebagai Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditor dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa:Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara Pelaksanaan titel eksekutorialnya.

Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak- pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Ada 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

- a. Eksekusi langsung dengan title eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) yang menggunakan irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan

pengadilan yang bersifat tetap. Pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantaraan hakim.

b. Pelelangan Umum

Eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu Kantor lelang, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat. Penjualan. Penjualan dibawah tangan dilakukan untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Penjualan yang dilakukan dibawah tangan harus diotentikkan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah di pengadilan. Untuk penjualan dibawah tangan harus dengan persetujuan dari pemberi dan penerima fidusia serta dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah

yang bersangkutan. Fidusia yang dilakukan dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena tidak sah atas legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Eksekusi fidusia secara di bawah tangan lebih menguntungkan daripada cara yang lainnya, biasanya di dalam praktik eksekusi tersebut tidak mudah dilakukan mulai dari kreditor menarik barang, membuat kesepakatan, dan penjualan di bawah tangan. Hambatan menarik barang bergerak adalah apabila yang dijaminan berupa kendaraan angkutan, debitor dapat berdalih masih dipakai untuk mencari penghasilan. Sementara untuk membuat kesepakatan kendalanya berupa waktu yang di tunda terus menerus karena kesibukan masing-masing pihak dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan berjalan cukup sulit. Sedangkan apabila terjadi kesepakatan sering kesulitan mendapatkan calon pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang tertinggi. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka menurut Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Hal yang dimaksud dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengambilan obyek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia adalah pihak POLRI atau Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) Rbg. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang Jaminan Fidusia dalam Pasal 34.



C. CONTOH AKTA JAMINAN FIDUSIA

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 01.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 01-05-2023 (satu Mei dua ribu dua tiga). -----

--Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.-----

--Berhadapan dengan saya, SATRIA AJI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Kendal, dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan FARID, lahir di Kendal, pada tanggal 05-12-1987 (lima Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Perum Citra Harmoni Blok-A/ 01, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan/ Desa Pagerwojo, Kecamatan Weleri, pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :123456789101516; -----

- dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu Nyonya MONIC, lahir di Kendal, pada tanggal 30-06-1981 (tiga puluh Juni seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK): 123456789101112; - untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" atau "PEMBERI FIDUSIA" -----

2. Tuan SUKISNO, lahir di Surabaya, pada tanggal 01-01-1970 (satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Kendal, Jalan Diponegoro Nomor 22, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW)001, Kelurahan/Desa Sidomukti, Kecamatan Sukorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK): 3578080101700002; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---- menjalankan jabatannya selaku Direktur demikian sah ---- mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. BANK BRI, berkedudukan di Kendal, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal

02-03-2023 (dua Maret dua ribu dua tiga) Nomor : 1, yang dibuat dihadapan SATRIA AJI, Sarjana Hukum, Notaris di Kendal, dan telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20-05-2023 (dua puluh Mei duaribu dua tiga) Nomor : AHU-AH.01.05.0177893. -----

untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”-----

atau “PENERIMA FIDUSIA”-----

--Para penghadap telah saya Notaris kenal.-----

--Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas - terlebih dahulu menerangkan : -----

A. Bahwa di antara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut ----- “Debitor”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut ”Kreditor”) ----- telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kredit tertanggal 01-05-2019 (satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor : 01/PK/BMM/V/2019,----- dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut, berikut -----

dengan segenap perubahan dan penambahannya disebut “Perjanjian Kredit”);

B. Bahwa untuk menjamin dan menanggung terbayarnya ----- dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar -- oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang menjadi hak/ ---- milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini; -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, -----

maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah semufakat --- dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana ---- yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 - (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu ----- perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang -- ----- hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

--Selanjutnya penghadap dengan senantiasa bertindak dalam ----- kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayar -----

nya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok,- bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)----- atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka penghadap Pihak Pertama selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia----- dan penghadap pihak Kedua selaku Penerima Fidusia menerangkan ----- dengan ini menerima jaminan fidusia dari pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas obyek jaminan fidusia - berupa:-----

1 (satu) unit kendaraan bermotor: -----

Merek : TOYOTA; -----

Type : FORTUNER 2021 GR DIESEL AT; -----

Jenis : MOBIL PENUMPANG; -----

Model : MINIBUS; -----

Tahun Pembuatan : 2021; -----

Isi Silinder : 2.8 cc; -----

Warna : HITAM METALIK; -----

Nomor Rangka : MHFXW42G6E2286595; -----

Nomor Mesin : 2GD7782593; -----

Bahan Bakar : SOLAR/PERTADEx; -----

Jumlah Roda : 4(EMPAT); -----

Nomor Polisi : H-1445-TB; -----

sebagaimana diuraikan dalam Buku Pemilik Kendaraan -----

Bermotor (BPKB) Nomor : L-01644605,-----

Tertulis atas nama :BUNGA; -----

- nilai obyek atas kendaraan bermotor tersebut sebesar -----

Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----

untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan -----

-----“Obyek Jaminan Fidusia”-----

--Selanjutnya penghadap senantiasa dengan bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut menerangkan bahwa pembebanan jaminan-

fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan -----

ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

--Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah ---- dilakukan
ditempat dimana Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya
Penerima Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan -----

Fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam
pakai. -----

----- Pasal 2 -----

--Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh ----- Pemberi
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi
Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi -----

berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima ----- Fidusia.
Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara ---- Obyek Jaminan
Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan -----
melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan
atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan-----

---- Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang
bersangkutan dengan itu. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia
tersebut diperlukan suatu kuasa khusus,

----- maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi --
Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam -- rangka
pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut.-----

----- Pasal 3 -----

--Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak an - dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan-----

Obyek Jaminan Fidusia tersebut.-----

--Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak --

diwajibkan, untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu - yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk --- itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau ----- berada. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa -- tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan- atau bangunan tanpa izin (“huisvredebreuk”). -----

----- Pasal 4 -----

--Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek ---- Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, ---- maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat --- diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang --- tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya-

yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikannya serta --- yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek ----- Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang

----- dinyatakan dalam akta ini.-----

----- Pasal 5 -----

--Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas --- Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan --- untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau ----- menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan ----- Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu - dari Penerima Fidusia. -----

--Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama ----- kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau ---- Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, --- maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban ----- tersebut saja sudah cukup

membuktikan tentang adanya ----- pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor dalam ----- memenuhi kewajibannya tersebut, dalam hal mana hak Pemberi ----- Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut ----- menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan ----- dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, ----- setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6 -----

--Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk ----- mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan - asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah ----- pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat

-----oleh Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi tersebut harus ----- dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang - pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditor, yang ----- selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang harus -- dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian ----- Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh --- Kreditor kepada Debitor dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditor --- untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada - Pemberi Fidusia. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari - ----- perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitor ----- berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus ----- dibayar oleh debitor kepada Penerima Fidusia. -----

--Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh ----- Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

--Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan/ atau tidak ----- mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima- Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu ----- dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk ----- mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ---

ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh ----- Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

--Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta ----- kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan ----- untuk disimpan oleh

Penerima Fidusia segera setelah diperoleh ----- Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut. -----

----- Pasal 7 -----

--Dalam hal Pemberi Fidusia dan/ atau Debitor tidak ----- menjalankan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam akta- ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama

dalam hal Pemberi Fidusia dan/ atau Debitor lalai, sedangkan ----- kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu ----- yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat ----- teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas – kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak : --
----- a. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar--

title eksekutorial, atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan- cara demikian diperoleh dengan harga tertinggi yang ----- menguntungkan para pihak; -----
---- b. untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia ----- berhak menghadap di mana perlu, membuat atau suruh ----- membuat serta menandatangani semua surat, akta serta ----- dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga ----- penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, ----- menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya,-----
- memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan- yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar ----- oleh Debitor kepada Kreditor, akan tetapi dengan ----- kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang- penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan --- tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar ---- bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai sisa uang harga penjualan itu ---- dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan

segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan -----
----- Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun ----- yang dikecualikan. -----

--Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh ----- Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar ----- lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada ----- Kreditor. -----

----- Pasal 8 -----

--Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang ----- diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari- pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik ----- kepada Penerima Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas ----- pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan ----- dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam - ----- waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran ---- yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata - karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu ----- diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang --- serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah -- berhak, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan ---- yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek ----- -- Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari ----- tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa -- semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan ----- harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 9 -----

--Pembebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan -----
 sendirinya pada saat Debitor telah memenuhi/ membayar lunas ----- semua kewajiban Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan - dalam Perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang ----- berlaku, dan dalam hal demikian, maka obyek jaminan fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia dan -----
 Surat Bukti Kepemilikan Obyek Jaminan Fidusia diserahkan kembali - kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 10 -----

--Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima --- Fidusia yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia -----
 untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk --- keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi ----- yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), ----- memberikan keterangan, menandatangani surat/ formulir, ----- mendaftarkan Jaminan Fidusia atas obyek Jaminan Fidusia tersebut - dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran

Fidusia, serta untuk --- mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal ---- terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat ----- Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia ---- dan/ atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian, untuk keperluan itu membayar semua biaya dan ----- menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya ----- melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk ----- melaksanakan ketentuan dari akta ini. -----

--Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak ----- terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut -----

niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima -- dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh ----- karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan ----- selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut ---- tidak akan batal atau berakhir karena sebab-sebab yang disebutkan - dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum ----- Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 11 -----

--Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak --- substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau ---- penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan-- atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ----- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia

maupun ketentuan dalam Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia - Nomor 42 Tahun 1999 (seribu- sembilan ratus sembilan puluh ----- sembilan) tersebut. ----

----- Pasal 12 -----

--Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini, -----

demikian pula halnya apabila timbul perselisihan antara para pihak -- mengenai segala sesuatu yang termuat dalam perjanjian ini, para ---- pihak sedapat mungkin berusaha untuk menetapkan dan mengatur-- serta menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai ----- mufakat. -----

--Apabila perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua-belah --- pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan secara ----- musyawarah untuk mencapai mufakat, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor ----- Panitera Pengadilan Negeri Kendal

--Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak----- mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan -----

tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan ----- perjanjian jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di ---- hadapan Pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yuridiksi atas diri dari ----- Pemberi Fidusia atau atas obyek jaminan fidusia tersebut. -----

----- Pasal 13 -----

--Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----- dokumen dan identitas para pihak sesuai dengan dokumen dan ----- tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan ----- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --- para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta-- ini.-----

----- Pasal 14 -----

--Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan -----

pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan ----- dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pemberi- Fidusia atau Debitor, demikian pula biaya Pendaftaran Fidusia ini di- Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal tersebut --- pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1.Nona MELISSA, lahir di Kendal, pada tanggal 23-03-1995 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kendal, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW)001, Kelurahan/Desa Medaneng, Kecamatan Waru, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK): 3515102303950002; -----

2.Nona ANNA, lahir di Kendal, pada tanggal 13-03-1997

(tigabelas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kebonsari, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan/Desa Candi, Kecamatan Candi, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515041303970002; -----

--Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada----- penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda tangani - oleh penghadap,saksi-saksi dan saya Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. kreditur sebagai penerima jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang kuat adapun undang-undang yang melekat dalam perjanjiannya yaitu Undang- undang jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian, sebaiknya semua lembaga keuangan baik bank,leasing,koprasi ataupun yang lainnya jika terikat dalam perjanjian utang piutang dalam bentuk jaminan/agunan bersifat bergerak yang bisa disebut motor/mobil alangkah baik dan amanya harus menggunakan sertifikat jaminan fiduia dalam akad antara kreditur dan debitur, karena jaminan fidusia mempunyai hak dan kewenangan yang nilainya seperti hasil keputusan pengadilan. Undang-undang jaminan fidusia selain hendak menampung kebutuhan yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai enam Asas yaitu Asas kepastian hukum,

Asas publisitas, Asas perlindungan yang seimbang, Asas menampung kebutuhan praktek, Asas tertulis otentik, Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditur. PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor cabang Kendal sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu pihak kreditur sebelum di ranah wanprestasi terhadap debitur, pihak kreditur juga harus menerapkan ke hati-hatian dalam memberi utang-piutang terhadap calon nasabah salah satunya petugas account officer Bank Bri harus menerapkan nilai 5C yang berbunyi character, capacity, capital, collateral dan condition dari debitur. Jika terkendala dengan kemacatan kreditu (Bank Bri) memiliki kedudukan dan kekuatan hukum terhadap debitur karena memiliki sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan dengan tertulis perjanjian atau kesepakatan antara kreditur dan debitur sebagai pemberi dan kreditur sebagai penerima dengan perjanjian tertulis di akta otentik tersebut Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kedudukan serta kewenangan kepada Bank BRI untuk parate eksekusi mengambil atau menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri jika nasabah cidera janji/wanprestasi, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan hasil keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat langsung

mengeksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, karena sertifikat fidusia setara dengan hasil putusan pengadilan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dengan Jaminan Fidusia adalah

Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia Bank BRI Unit Cepiring Kendal melaksanakan hak kreditur untuk memperoleh perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ketika nasabah cidera janji / wanprestasi dalam hal ini kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor cabang Kendal sebagai pemegang jaminan fidusia melaksanakan haknya sebagai kreditur dalam menyelesaikan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap nasabah yang cidera janji. hal ini didasarkan karena wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum oleh karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Unit Cepiring Kendal melakukan proses eksekusi dengan cara teguran peringatan selama 3 kali kemudian mengambil barang

yang dijaminkan sebuah mobil Toyota fortuner tahun 2021. Kemudian dijual atau dilelang sepengetahuan debitur untuk memenuhi perjanjian individu yang telah dibuat.

A. Saran

Untuk memberikan kepastian hukum sebaiknya dalam melakukan perjanjian utang piutang atau kredit serta perjanjian yang lainnya harus menggunakan perjanjian Akta Otentik dengan jaminan fidusia, akta peralihan hak tanggungan atau yang lainnya untuk medapatkannya kekuatan hukum hingga perlindungan hukum, dengan dilakukannya pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan ini kreditur memiliki kedudukan yang kuat akan diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi, diantaranya eksekusi objek barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dan pengalihan objek jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Zaenudin.. (2009), *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ahmad, Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Persada, 2010.
- Badruzaman Darius, (2005). Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2001), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Fuady, Munir. (2013), *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Raja Gafindo Persada.
- Roni Hanitijo, (2010), Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia.
- Satrio J. (2002) *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandungan : Citra Aditya Sakti.
- Soekanto, Soerjono. (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti, (2011), *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soedjono, Dirjosisworo, (2003), *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Law dan Praktik Dagang Internasional*, Mandar Maju : Bandung.
- Sutarno, (2003), *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Citra Bakti.
- Usman, Rachmadi, (2008) *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta : Sinar

Grafika.

Wahidin, Abdurrahman, (2005) *Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Widjaja, Gunawan, (2007) *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Budi Untung. (2015) *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta, Cv.Andi Offset,

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1989), *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nurmayani. (2009) *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*.,

Salim HS, (2015) *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Kadir Muhammad, (2012) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kasmir, (2015), *bank dan lembaga keuangan lainnya*, jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan Khairandy, (2014), *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS,

Departemen Pendidikan dan Budaya, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Buku Satu*, Jakarta: Balai Pustaka Utama,

Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,

Eli Wuria Dewi, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta,

Graha Ilmu,

Abdul R Salim, (2004), *Exensi Hukum Bisnis Indonesia*, , Jakarta: kencana.

Wirjono Prodjodikoro, (2004), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung:
Sumur.

Yahman, (2014), *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*,
Jakarta: Kencana.

Shidarta, (2000) *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:
PTGrasindo,

B. JURNAL :

FahrizaYusro.<http://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia>.

Hamzahaenurofiq.<http://hamzahaenurofiq.blogspot.co.id/2014/12/ciri-dan-sifat-jaminan-fidusia>.

Martinroestamy.<http://blogspot.co.id/2010/01/aspek-hukum-pembebanan-dan-pendaftaran>.

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
<http://Ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5895>
Mohazazhar,blogspot.com/2014/12/hukum-jaminan-jaminan-fidusia.

FirmaDevita.<http://FirmaDevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris>

Fakultas Hukum UIN Bengkulu

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/10876/1/pdf%20baru%20neli>.

Fransisca Claudya Mewoh, dk, “analisis kredit macet”, jurnal administasi bisnis,

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang- Undang Dasar negara tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Kitab-Kitab Hukum Pidana

Kitab-Kitab Hukum Perdata

